



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 254 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PEMBAHASAN PRODUK REGULASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas produk regulasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pendalaman dari pembahasan yang lebih intensif dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Produk Regulasi Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pembahasan Produk Regulasi Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Produk Regulasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari :
- a. Peraturan Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati.
- KETIGA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dengan instansi/ Perangkat Daerah terkait (*stakeholder*);

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Tim diberikan honorarium setiap kegiatan sebesar :
- a. Pengarah, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. 5 (lima) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, Tim dapat dibantu oleh Narasumber dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan/ atau unsur PNS/ Non PNS lainnya, dan diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kegiatan.
- KETUJUH : Membebankan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI SIDOARJO,



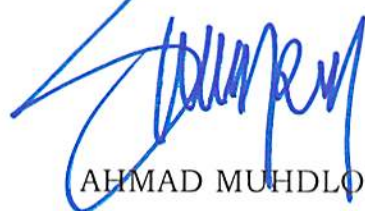
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/254 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 26 Februari 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PRODUK REGULASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah terkait;
 - b. 4 (empat) orang Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDOR

Handwritten signature in blue ink.